

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis, dimana landasan teoritis akan berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dari penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan. Penelitian terdahulu ini diperoleh dari jurnal-jurnal, skripsi, buku, maupun tesis dan disertasi.

Dalam bab ini pula, peneliti akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran yang merupakan pemetaan teoritis yang diambil dari landasan teori dan juga penelitian terdahulu, berupa rancangan dan uraian singkat dan relevan.

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Teori Agensi**

Definisi teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976), adalah hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal dan agen dimana prinsipal akan mendelegasikan wewenang yang mereka miliki kepada agen untuk pengambilan keputusan. Jika kedua belah pihak, baik prinsipal dan agen memfokuskan pada pemaksimalan laba, maka terdapat alasan yang kuat untuk yakin bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan prinsipal. Karena prinsipal dan agen mementingkan keuntungan mereka masing-masing. Hal ini dapat tercermin bahwa dalam hubungan keagenan pasti akan ada beberapa perbedaan antara keputusan agen dan keputusan prinsipal dalam memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Perbedaan ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) yang dapat diatasi dengan biaya keagenan (*agency cost*).

Jensen dan Meckling (1976) menerangkan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan. Konflik ini terjadi disebabkan adanya peluang agen untuk bertindak tidak sesuai dengan apa yang menjadi wewenangnya kepada prinsipal. Sehingga hal ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Terdapat 3 jenis biaya keagenan (*agency cost*), yaitu:

- a. Biaya Monitoring (*monitoring cost*), adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
- b. Biaya Bonding (*bonding cost*), adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal. Jika agen melanggar kesepakatan yang dapat merugikan prinsipal, maka biaya tersebut akan menjadi kompensasi yang akan diberikan kepada prinsipal.
- c. Biaya Kerugian Residual (*residual cost*), adalah nilai uang yang sebanding dengan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal akibat dari adanya perbedaan kepentingan dan hubungan keagenan.

Pada teori agensi dijelaskan bahwasanya peran agen dalam pengambilan keputusan ditentukan untuk memaksimalkan laba walaupun keputusan agen tidak selalu untuk kepentingan prinsipal. Adanya motivasi untuk memaksimalkan laba ini membuat agen akan melakukan segala cara termasuk dengan memanfaatkan negara *tax haven* untuk melakukan skema penghindaran pajak. Skema yang dimaksud di sini bisa dengan *multinationality*, *transfer pricing*, *thin capitalization*, maupun *intangible aset*.

## 2. Teori Kepatuhan

Tahar dan Rachmand (2014) menjabarkan kepatuhan merupakan tanggung jawab dalam perpajakan kepada Tuhan, untuk pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak guna memenuhi semua kewajiban perpajakan dan juga melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasari kesadaran dan niat dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang dengan sadar, rela, dan ikhlas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah memenuhi definisi dari teori kepatuhan itu sendiri.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan pastinya wajib pajak ada yang patuh dan juga ada yang tidak patuh. Mitchell (2007) memaparkan alasan wajib pajak patuh terhadap regulasi perpajakan, yaitu kepatutan sebagai kepentingan pribadi yang independen dan juga kepatuhan sebagai kepentingan pribadi yang saling bergantung. Berlawanan dengan patuh, berikut merupakan alasan tidak patuh terhadap regulasi perpajakan, di antaranya:

- a. Ketidapatuhan sebagai pilihan, merupakan ketidapatuhan yang disebabkan oleh keuntungan yang didapat dari kepatuhan lebih rendah dari nilai kepatuhan itu sendiri.
- b. Ketidapatuhan karena ketidakmampuan, merupakan ketidapatuhan karena adanya keterbatasan, baik yang datang dari negara ataupun sub negara. Keterbatasan yang dimaksud di sini dapat berupa keterbatasan dalam finansial, administratif, atau bisa jadi dalam teknologi.

- c. Ketidakpatuhan karena ketidaksengajaan, wajib pajak sudah berusaha dan berupaya untuk patuh namun gagal dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini bisa disebut dengan *good faith non-compliance*.

Pada teori kepatuhan ini dapat dengan jelas adanya atau peluang untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan negara *tax haven*. Ketidakpatuhan wajib pajak karena pilihan menjadi salah satu contohnya. Wajib pajak lebih memilih untuk tidak patuh karena tidak adanya keuntungan yang didapat dari nilai kepatuhan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan pemanfaatan negara *tax haven* yang pada praktiknya sering digunakan untuk penghindaran pajak.

### **3. Teori Akuntansi Positif**

Definisi teori akuntansi positif yang diterangkan oleh Scott (2009) menjelaskan bahwa teori akuntansi positif berhubungan dengan memperhitungkan tindakan seperti pilihan polis akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana manajer akan menanggapi standar akuntansi baru yang diusulkan. Menurut Scott (2009) teori akuntansi positif didefinisikan sebagai berikut:

*“positive accounting theory is concerned with predicting such actions as the choices of accounting police by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards.”*

Dalam teori ini manajer diasumsikan mempunyai sifat rasional untuk mengambil keputusan. Seperti halnya investor dan manajer akan memilih suatu kebijakan akuntansi yang akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Watts dan Zimmerman (1986)

membentuk tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku oportunistik yang juga dikaitkan dengan teori akuntansi positif. Tiga hipotesis yang melatarbelakanginya, yaitu:

a. Hipotesis Perencanaan Bonus

Manajer akan memilih prosedur akuntansi yang akan melaporkan pendapatan dari masa yang akan datang ke dalam laporan periode berjalan. Ini dikarenakan manajer menginginkan komisi yang tinggi, yang mana bila komisi ini bergantung pada laba yang dilaporkan maka manajer harus memaksimalkan komisi mereka dengan cara melaporkan pendapatan setinggi mungkin. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian di kemudian hari karena memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah komisi yang terlalu banyak.

b. Hipotesis Perjanjian Hutang

Manajer akan melakukan pelanggaran perjanjian kredit apabila terdapat manfaat dan keuntungan tertentu yang akan diperolehnya. Hal ini membuat manajer cenderung memilih metode akuntansi yang mempunyai dampak meningkatkan laba. Peristiwa ini terjadi untuk menjaga reputasi perusahaan terhadap pandangan pihak eksternal.

c. Hipotesis Biaya Politik

Perusahaan besar dengan tingkat laba yang tinggi sering kali dijadikan objek implementasi peraturan maupun kebijakan pemerintah, yang mana akan menciptakan biaya politik. Perusahaan ini biasanya akan melakukan rekayasa penurunan laba untuk meminimalkan biaya politik yang akan mereka tanggung.

Dengan adanya asumsi manajer mempunyai sifat rasional dalam memilih polis akuntansi yang baru dan juga dapat menguntungkan, maka dari itu kemungkinan manajer untuk memanfaatkan negara *tax haven* menjadi ada. Praktik memanfaatkan negara *tax haven* yang memungkinkan adalah melakukan *thin capitalization* yang mana manajer akan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan. Dimana hutang tersebut bisa didapatkan dari piutang dari perusahaan afiliasi yang pada akhirnya hanya akan berputar-putar di sekitar perusahaan afiliasi saja. Hal ini merupakan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven*.

#### **4. Tax Haven Country**

*Tax haven country* menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 3c adalah negara yang memberikan perlindungan pajak. Negara yang memberikan perlindungan pajak ini menawarkan tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal. Hal ini memungkinkan untuk mengalihkan laba atau penghasilan ke negara yang menawarkan perlindungan pajak. Sementara itu kriteria *tax haven* dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 menerangkan ada dua kriteria, yaitu:

- a. Negara yang tidak memungut pajak
- b. Negara yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia

Di lain sisi *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada beberapa kriteria dari *tax haven country*, di antaranya:

- a. Tidak memungut pajak atau memungut pajak dalam nominal tertentu saja (tidak berdasarkan persentase)
- b. Tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme pertukaran informasi

- c. Tidak ada transparansi dalam administrasi pajak
- d. Adanya kebijakan *ring fencing* (adanya perbedaan perlakuan pajak antara residen dan non residen)

Setelah mengetahui kriteria dari negara *tax haven*, berikut merupakan negara-negara yang termasuk dalam kategori negara *tax haven*:

1. British Virgin Island
2. Kepulauan Cayman
3. Kawasan Atlantik Utara (UK Island Teriority)
4. Belanda
5. Swiss
6. Luxembourg
7. Hongkong
8. Jersey
9. Singapore
10. Arab Emirates

Adanya negara yang memungut pajak lebih rendah dari negara asal atau bahkan tidak memungut pajak sama sekali berhasil membuat wajib pajak, yang mana dalam kasus ini merupakan wajib pajak badan yang memiliki sektor usaha hingga ke luar negeri, untuk memanfaatkan fasilitas dari negara *tax haven* tersebut. Dengan perbedaan nilai kena pajak yang cukup signifikan ini membuat wajib pajak tertarik untuk memanfaatkannya. Pemanfaatan negara *tax haven* ini tidak tentunya tidak dapat dilakukan secara gamblang. Karena setiap negara memiliki peraturan tersendiri bagaimana mereka mengenakan tarif pajak maupun peraturan-peraturan tentang perpajakan lainnya. Oleh sebab itu, timbul

beberapa skema dalam penghindaran membayar pajak. Salah satunya adalah dengan cara pemanfaatan negara *tax haven*.

## 5. *Multinationality*

Perusahaan multinasional merujuk pada suatu perusahaan yang didirikan dan beroperasi lintas negara dengan tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan Shapiro (2010) yang mengatakan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa di lebih dari satu negara. Biasanya perusahaan ini terdiri dari perusahaan induk di negara asal dan perusahaan anak bertempat di luar negeri yang setidaknya terdiri dari lima atau enam perusahaan anak. Dengan adanya afiliasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak di negara lain dapat menjadi jembatan untuk melakukan perencanaan penghindaran pajak. Apalagi bila anak perusahaan yang didirikan terdapat di negara surga pajak. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan bahwa setidaknya terdapat 35.000 perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional di seluruh dunia telah menaruh perhatiannya setelah terbentuknya *European Community*, serta telah ditandatangani *North America Trade Agreement* (NAFTA) dan *Asian Free Trade Agreement* (AFTA). Hal tersebut dapat membuka peluang pasar perusahaan multinasional untuk beroperasi di berbagai negara. Bersamaan ini perusahaan multinasional lebih banyak melakukan investasi langsung di berbagai negara. Mereka berasumsi bahwa barang dan jasa dapat bergerak secara internasional tetapi faktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan tanah, relatif tidak dapat bergerak.

Bagi perusahaan yang memiliki perusahaan anak atau perusahaan afiliasi bertempat di luar negeri, tentunya adalah hal yang sangat menguntungkan bila ditelaah dari berbagai aspek. Mulai dari memperluas area dan jaringan produk, pasar, dan juga konsumen. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya terdapat perbedaan dari perlakuan dasar pengenaan pajak. Terlebih jika perusahaan anak yang bertempat di luar negeri berada di negara *tax haven*. Pemanfaatan nilai kena pajaknya pasti akan dimaksimalkan bila memungkinkan. Praktik ini merupakan salah satu praktik penghindaran pajak. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya tidak semua negara merupakan negara *tax haven*.

## **6. *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* pada lingkungan pajak internasional akan timbul akibat adanya perbedaan tarif pajak antara negara satu dengan negara lainnya. Menurut Kurniawan (2015) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan dari suatu perusahaan untuk membuat atau menentukan harga transfer suatu transaksi antar emiten yang dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini terbentuk karena perusahaan satu dengan perusahaan yang lain memiliki afiliasi seperti anak perusahaan yang bertempat kedudukan di negara lain. Secara harafiah *transfer pricing* adalah istilah yang netral, namun kerap diimplikasikan sebagai praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau berafiliasi.

Eden (2009) memaparkan bahwa terdapat motivasi internal dan eksternal bagi perusahaan multinasional dalam menetapkan harga transfer untuk perdagangan barang dan atau jasa. Hal ini berkaitan dengan adanya praktik penghindaran pajak dengan

memanfaatkan negara *tax haven*. Harga transfer yang dibuat karena adanya hubungan istimewa dapat memperkecil pendapatan yang mana akan berimbas pada dasar pengenaan pajak yang semakin rendah pula. Adanya hubungan istimewa dan juga motivasi dari internal maupun eksternal bagi perusahaan multinasional dalam menetapkan harga jual membuat presentase kemungkinan adanya pemanfaatan negara *tax haven*.

*Transfer pricing* merupakan kelebihan atau kekurangan tagihan dari transaksi atas pihak berelasi untuk menghindari tarif yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila tagihan atas pihak berelasi mengalami kekurangan, maka laba akan mengecil. Hal ini merupakan salah satu wujud dari penghindaran pajak dengan cara menekan anggaran dan juga laba supaya nilai kena pajak semakin mengecil. Jika nilai kena pajak mengecil, maka selanjutnya adalah beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin mengecil juga, atau bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali. Menurut PSAK No.7 (penyesuaian 2015) pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan.

Kurniawan (2015) menyatakan dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional akan membuat rekayasa pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya. Rekayasa ini dilakukan untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa atau berafiliasi. Penjelasan tersebut sejalan dengan Eden (2009) yang menerangkan bahwa banyak perusahaan anak yang dijalankan sebagai pusat laba, akibatnya komisi dari manajer perusahaan anak ini bergantung pada keuntungan perusahaan mereka. Oleh sebab itu, penetapan harga transfer dapat didorong secara internal sebagai cara untuk memotivasi manajer dan memantau kinerja perusahaan anak. Secara

eksternal perusahaan multinasional harus membayar pajak penghasilan perusahaan atas pendapatan domestik dan mancanegara mereka. Hal ini yang dapat mendorong perusahaan multinasional menetapkan harga transfer untuk arus perdagangan antar afiliasi.

## 7. *Thin Capitalization*

Definisi *thin capitalization* menurut Kurniawan (2015) adalah rancangan penghindaran pajak dengan cara membuat komposisi hutang jauh lebih besar dari pada modal. Perusahaan mempunyai kebijakan dalam sumber dana mereka, sama halnya dengan perusahaan multinasional. Sistem pendanaan perusahaan dapat berupa modal ataupun hutang, tergantung dengan kebijakan yang ada. Pendanaan dengan hutang akan menghasilkan beban bunga bagi perusahaan, sedangkan pendanaan dengan modal akan menghasilkan pembayaran dividen (Kumalasari, 2020).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18, Menteri Keuangan mendapatkan wewenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai berapa perbandingan antara hutang dan modal untuk keperluan perhitungan pajak. Menindaklanjuti hal ini, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 yang berisikan perbandingan antara hutang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4 : 1). Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak: (1) wajib pajak bank; (2) wajib pajak lembaga pembiayaan; (3) wajib pajak asuransi dan reasuransi; (4) wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau

perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara hutang dan modal; (5) wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; (6) wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Melalui rasio perbandingan hutang dan modal yang sudah ditentukan dan ada peraturannya, maka seharusnya masing-masing perusahaan, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun yang memiliki anak perusahaan di luar negeri, lebih memperhatikan rasio dari jumlah hutang dan modal mereka. Namun adanya kesempatan dalam melakukan hutang secara terus-menerus antar perusahaan anak atau perusahaan afiliasi membuat praktik *thin capitalization* sering dilakukan. Keputusan manager dalam mengambil hutang yang banyak akan berdampak bagi nilai kena pajak suatu perusahaan.

Melalui mekanisme *thin capitalization* ini, pemanfaatan negara *tax haven* semakin diminati. Perusahaan induk dapat memberikan piutang kepada perusahaan anak yang berada di luar negeri supaya dapat mengalihkan ekuitas yang nantinya akan menjadi beban bunga bagi perusahaan anak karena perusahaan anak memiliki dana operasional berasal dari hutang. Ini memungkinkan untuk memperkecil nilai kena pajak dan pemanfaatan negara *tax haven* itu sendiri. Yang mana pada perusahaan anak yang berada di luar negeri memiliki basis pendanaan melalui hutang. Hutang tersebut nantinya akan menjadi beban, dan beban akan mengurangi nilai kena pajak itu sendiri.

## 8. *Intangible Asset*

*Intangible asset* atau aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Dalam PSAK No.19 (penyesuaian 2015) menyebutkan suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud di sini adalah merupakan sumber daya milik perusahaan, dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya, dan mampu memberikan manfaat ekonomis untuk masa mendatang tetapi tidak memiliki esensi fisik yang nyata. Dapat diartikan bahwa aset tidak berwujud merupakan klaim atas keuntungan di masa mendatang yang tidak mempunyai wujud fisik, contohnya adalah hak paten, yang mana hak paten tidak akan berpengaruh pada pembentukan nilai perusahaan di masa depan.

Chang dan Pak (2018) menyebutkan contoh aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dapat berupa *goodwill*, *franchise*, database, paten, lisensi, merek dagang, hubungan pelanggan, dan sebagainya. Masa manfaat yang didapat oleh perusahaan dari aset tidak berwujud ini biasanya diperoleh secara umum lebih dari satu periode akuntansi. Masa manfaat ini yang biasa disebut dengan amortisasi.

Aset tak berwujud tidak memiliki wujud fisik yang dapat dipegang ataupun dilihat. Hal ini memungkinkan untuk praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *intangible asset*. Sebab aset tak berwujud dapat berasal dari masa manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Sering kali pada laporan keuangan tidak tertulis akun aset tak berwujud karena perusahaan mengalihkan atau menganggap amortisasi sebagai aset tak berwujud. Pengalihan sejumlah dana dari aset tak berwujud ini menjadi salah satu praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara *tax haven*. Pemindehan aset tak

berwujud dari perusahaan induk ke perusahaan anak juga dapat dilakukan. Karena aset tak berwujud lebih fleksibel untuk dipindahkan karena tidak memiliki bentuk fisik.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Royanul Nugraha, Ari Budi Kristanto (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven	Dari hasil uji regresi didapatkan kesimpulan aktivitas transfer pricing yang agresif dan kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di tax haven. Untuk aktivitas aset tidak berwujud yang tinggi dan perusahaan multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di tax haven. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh transfer pricing dan kompensasi manajemen pada pemanfaatan perusahaan afiliasi di tax haven. Hasil penelitian ini dapat membuat peta identifikasi perilaku perusahaan yang terpapar dalam afiliasi tax haven.
2	Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, Eny Suprapti, Eris Tri Kurniawati (2019)	<i>Income Shifting</i> dan Pemanfaatan Negara <i>Tax Haven</i>	Penelitian ini membuktikan multinationality berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax haven. Penelitian ini juga membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara tax haven. Kemudian penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara tax haven. Penelitian ini juga membuktikan bahwa intangible asset

			tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara tax haven.
3	Nurhidayati, Hendyga Fuadillah (2018)	<i>The Influence of Income Shifting Incentive towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange</i>	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka <i>Multinationality</i> (MULTI) berpengaruh negatif signifikan terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> . Variabel <i>Transfer Pricing</i> (TPRICE) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> . Variabel <i>Thin Capitalization</i> (TCAP) dan <i>Intangible Assets</i> (INTANG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan negara <i>tax haven</i> .
4	Grant Richardson, Grantley Taylor (2015)	<i>Income Shifting Incentive and Tax Haven Utilization: Evidence from Multinational U.S. Firms</i>	Makalah ini membahas insentif pergeseran pendapatan dari pemanfaatan surga pajak dari perusahaan multinasional Amerika Serikat. Hasil regresi kami menunjukkan bahwa, agresivitas harga transfer, <i>thin capitalization</i> dan aset tidak berwujud berhubungan positif dengan pemanfaatan surga pajak. Hasil kami konsisten berdasarkan sejumlah pemeriksaan ketahanan.

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh *Multinationality* terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki produksi yang mencakup sumber bahan baku hingga pasar tempat produk akan dijual. Tidak ada tolak ukur yang telah disepakati mengenai berapa banyak penjualan, aset, pendapatan, dan karyawan perusahaan yang ada di perusahaan luar negeri agar perusahaan tersebut bisa disebut perusahaan multinasional (Radebaugh & Gray, 2006).

Zain (2005) menjabarkan perencanaan pajak untuk suatu aktivitas yang bersifat multinasional yang mana di sini merupakan perusahaan multinasional, menggambarkan

pekerjaan yang sangat kompleks. Tetapi di sisi lain memuat aspek vital bagi bisnis internasional. Orang yang akan menjalankan perencanaan tersebut pastinya diharapkan sudah sangat ahli, namun pada kenyataannya sering kali disalah gunakan untuk praktik penghindaran pajak. Terutama perusahaan yang berada di negara suka pajak. Karena negara tersebut menyediakan tarif pajak yang lebih rendah dan juga karena adanya afiliasi antar perusahaan yang menjadi jembatan dari perencanaan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthi, Suprpti, dan Kurniawati (2019) menemukan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax haven*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *multinationality* yang tinggi dapat melakukan praktik *income shifting* dengan *multinationality* melalui keberadaan negara *tax haven*.

## **2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven***

Negara yang menawarkan tarif pajak lebih rendah dari negara asal merupakan negara *tax haven*. Mereka menawarkan tarif yang lebih rendah dengan asumsi negara mereka dapat menerima pendapatan dari pemungutan pajak tersebut. Negara yang termasuk dalam *tax haven* biasanya negara kecil yang minim pendapatan. Minimnya pendapatan dari negara kecil tersebut maka akan lebih termotivasi lagi untuk melakukan segala cara supaya negara yang minim pendapatan itu menjadi punya pendapatan tambahan untuk negara. Kurniawan (2015) mengatakan bahwa keberadaan negara *tax haven* akan merugikan negara yang tidak menerapkan tarif pajak yang sama. Adanya negara *tax haven* menjadi pelopor adanya praktik penghindaran pajak, di antaranya adalah *transfer pricing*.

Praktik yang menggunakan harga yang sudah disepakati antar unit dalam suatu perusahaan ini sering kali dijadikan salah satu skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh kebanyakan perusahaan multinasional (Zain, 2005).

Praktik *transfer pricing* ini juga tidak lepas dari masalah bisnis perusahaan multinasional yang melakukan pergeseran pusat laba ke perusahaan anak untuk menghindari pajak. Secara ideal, praktik pergeseran pusat laba juga menjadi alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan di mana manajer akan termotivasi untuk mengelola perusahaan multinasional tersebut dengan maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Melalui *transfer pricing* perusahaan multinasional juga mendapat keuntungan karena dapat menggeser pendapatan dari negara dengan pajak yang tinggi ke negara dengan pajak yang lebih rendah (Nugraha & Kristanto, 2019).

Sesuai dengan penjelasan dan juga penelitian terdahulu yaitu Nugraha dan Kristanto (2019), menyatakan bahwa aktivitas *transfer pricing* yang agresif berpengaruh positif signifikan terhadap pemanfaatan perusahaan afiliasi di negara *tax haven*.

### **3. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven***

Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Dengan membayar hutang maka akan timbul beban hutang, dimana beban hutang dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Skema ini dilakukan dengan memperbanyak jumlah hutang dibanding dengan jumlah laba atau pendapatan. Jika dilihat dari sisi pajak, perusahaan cenderung menyertakan hutang yang lebih besar dibanding dengan modal untuk

menghindari pajak. Hakikatnya hutang mencerminkan risiko perusahaan, semakin tinggi jumlah hutang maka akan semakin tinggi pula risiko perusahaan tersebut.

Pada teori akuntansi positif dijelaskan bahwa manajer mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satunya adalah keputusan untuk mengambil sejumlah hutang untuk menekan pajak terutang yang akan dibayar. Manajer akan condong mengambil keputusan yang menguntungkan dalam memberlakukan suatu kebijakan akuntansi. Skema ini menjalankan penghindaran pajak dengan cara melakukan *thin capitalization*.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Taylor (2015) menemukan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax haven*. Hal ini terjadi karena perbandingan antara hutang dan modal terlalu besar yang memungkinkan untuk dilakukan praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization* pada negara *tax haven*.

#### **4. Pengaruh *Intangible Asset* terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven***


Aset tidak berwujud dapat diakui bila dapat diidentifikasi, memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan dapat dikendalikan. Biasanya aset tidak berwujud dapat dijual, disewa, dipertukarkan, maupun dialihkan atas suatu perjanjian yang sah secara hukum. Contoh dari aset tidak berwujud itu adalah lisensi, *goodwill*, merek dagang, hak cipta, paten, maupun kekayaan intelektual (Bragg, 2012).

Dalam menentukan nilai suatu aset tak berwujud sangatlah sulit. Padahal aset tak berwujud memiliki manfaat masa depan terhadap perusahaan, walaupun manfaat tersebut tidak memiliki esensi fisik yang nyata. Namun dalam pencatatan, *goodwill* tidak tergolong

dalam sebagai aset, melainkan sebagai beban pada periode berjalan. Ini berarti dalam pengalihan aset tidak berwujud dapat menyebabkan pengurangan pembayaran pajak. Hal ini dapat digambarkan bahwa aset tidak berwujud yang berada pada perusahaan anak yang berada di negara *tax haven* dapat menjadi motif untuk penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati dan Fuadillah (2018), Richardson dan Taylor (2015) menemukan adanya pengaruh yang positif signifikan antara *intangible asset* terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

**Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran**



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Dari penjelasan dan juga kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan maka tersusun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Multinationality* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*

H<sub>2</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*

H<sub>3</sub>: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*

H4: *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan negara *Tax Haven*